

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin.<sup>1</sup> Pada saat melaksanakan akad nikah setiap pasangan tentulah berkeinginan dan bercita-cita untuk hidup bersama selama-lamanya sampai maut datang menjemput. Sebuah rumah tangga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi yang dinaungi suasana *sakīnah, mawaddah wa rahmah*, dan selalu menjadi dambaan setiap manusia. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT surat Ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:<sup>2</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

---

<sup>1</sup> Rien G.Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Cet.I, (Jakarta:Bina Aksara, 1988), 97.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002), 406.

Sebagaimana juga ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Disisi lain, harapan, keinginan dan cita-cita luhur tersebut sering tidak dapat diraih oleh suatu pasangan akibat suatu sebab atau keadaan. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak sedikit pasangan yang kandas di tengah perjalanan. Perbedaan pandangan, kepentingan, prinsip, dan lain-lain sering membuat sebuah pasangan terpaksa harus bercerai meskipun agama yang dianut masing-masing yang merupakan sendi sebuah perkawinan semua tidak menghendaki adanya perceraian. Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه ابوداود والحاكم وصححه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, ”Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak.” (H.R. Abu Daud dan Hakim, dan disahkan olehnya).<sup>4</sup>

Hadis tersebut mengandung sifat yang kontradiktif sebab biasanya suatu perbuatan yang halal tidak mungkin akan dibenci Allah dan sebaliknya perbuatan yang dibenci oleh Allah tidak mungkin perbuatan yang halal oleh karenanya konsep tersebut membutuhkan pemahaman yang mendalam. Pemahaman tersebut antara lain meskipun halal tidak boleh sembarangan

<sup>3</sup> Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 80.

<sup>4</sup> Maḥmūd bin Muhammad bin Khattāb Al-Sabky, *Sunan Abī Daūd*, juz 6, (Beirut: Dār al-fikr, tt), 227.

menjatuhkan talak atau melakukan perceraian, sebaliknya meskipun dibenci perceraian dapat dilakukan apabila keadaan sudah memaksa.

Meskipun pada awal pernikahan tidak ada pasangan yang menghendaki perceraian namun faktanya dalam kehidupan manusia perceraian sering terjadi. Perceraian biasanya lebih banyak mendatangkan dampak negatif dibandingkan dengan dampak positif. Dengan perceraian permasalahan (konflik) antara suami istri mungkin bisa terselesaikan akan tetapi akibat perceraian tersebut perhatian terhadap anak-anak akan menjadi berkurang serta hubungan antar keluarga besar kedua belah pihak akan menjadi retak, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan apabila meneruskan perkawinan lebih besar mudharatnya bila dibandingkan dengan memutuskan perkawinan tersebut.

Jika seseorang yang telah menikah akan melakukan perceraian, maka harus mengajukan permohonan/gugatan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggal pihak istri, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud untuk bercerai dengan alasan-alasan, serta minta kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang demi keperluan tersebut.<sup>5</sup>

Putusan Pengadilan Agama merupakan sarana paling *efektif* untuk mengidentifikasi hukum perceraian sebagai subsistem hukum perkawinan, karena putusan pengadilan merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam memutuskan kasus perceraian, hakim di Pengadilan Agama harus memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasi putusannya. Putusan

---

<sup>5</sup> Roihan A. *Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama*, cct. 6, ( Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 200.

Pengadilan Agama dimaksud adalah norma-norma hukum yang berfungsi untuk menegakkan norma-norma hukum perceraian ketika apa yang seharusnya sesuai dengan norma-norma hukum perceraian tersebut tidak terjadi. Dalam pengertian demikian putusan Pengadilan Agama merupakan sumber hukum yang paling penting bagi hukum perceraian dalam sistem hukum perkawinan selain peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Dalam menjatuhkan putusan setiap hakim mempunyai asas kebebasan sesuai hati nurani atau keyakinan hukumnya atas perkara yang diadilinya, hal ini ditegaskan dalam pasal 32 UU Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2004 jo No. 14 Tahun 1985, bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan, namun pengawasan dan kewenangan seperti itu tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Asas kebebasan hakim mempunyai potensi kuat untuk terjadinya *dissenting opinion* dalam pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 43.

<sup>7</sup> A. Gunawan Setiardi, *Refleksi Hukum dalam Dinamika Masyarakat*, (Semarang: UNIKA Soegi Pranata, 2005), 211.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam pengambilan putusan akhir jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka putusan diambil berdasarkan suara yang terbanyak dan wajib dimuat dalam putusan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 14 Ayat (3) tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mewajibkan menyebutkan nama hakimnya, tetapi pendapatnya, lagi pula nama hakim itu tetap ada tercatat pada berita acara persidangan.<sup>9</sup>

Hakim ketika memeriksa perkara atau kasus diharapkan memperhatikan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Tetapi hakim tidak cukup hanya melakukan hal itu melainkan juga harus memperhatikan hukum yang nyata-nyata berlaku di masyarakat.<sup>10</sup>

Tidak selamanya kasus pengajuan cerai gugat dapat diterima di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan adanya beberapa hal yang sekiranya telah dianggap menyalahi aturan, sepertihalnya kasus perkara Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg tentang pengajuan cerai gugat. Dalam putusan ini gugatan yang diajukan tidak diterima oleh Pengadilan Agama Kota Malang akibat gugatannya kabur (*obscur libel*). Tidak diterimanya gugatan cerai tersebut dengan alasan bahwa antara *petitum* dan *posita* dalam gugatannya tidak beralasan hukum.

Di putusan ini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara hakim ketua dan hakim anggota satu dengan hakim anggota dua. Dalam putusan ini hakim ketua dan hakim anggota satu mempunyai pendapat yang sama yaitu gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> IKAHI, *Varia Peradilan*, Tahun ke XXI No. 253.

sedangkan hakim anggota dua mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yaitu gugatan di tolak.

Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat formil.

Sedangkan gugatan di tolak adalah gugatan tidak beralasan hukum yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali dengan masalah yang sama tapi bisa mengajukan kembali dengan alasan yang berbeda dan juga bisa mengajukan banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat materil (pembuktian). Maka dari itu, setiap putusan mempunyai akibat hukum yang berbeda atas putusan tersebut.

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2011, dan pada tahun 2013 penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Malang. Terdapat beberapa permasalahan yang melatar belakangi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, oleh karena itu penggugat tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat. Dalam *petitumnya* penggugat meminta

untuk dijatuhkan talak satu *bāin ṣughro* akan tetapi penggugat mengakui bahwa penggugat dan tergugat masih sering melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan hal tersebut juga dilakukan pada waktu dua hari sebelum sidang dilakukan.

Maka dari itu, pernyataan penggugat bahwa rumah tangganya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tidak beralasan karena ternyata hubungan layaknya suami istri tetap dilakukan secara rutin yang menunjukkan rumah tangga masih ada harapan untuk rukun lagi sehingga mencapai tujuan pernikahan. Oleh karena itu atas gugatan penggugat yang diajukan akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang berkesimpulan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Disamping itu dalam mengambil putusan cerai gugat tersebut, ternyata salah satu hakim anggota mengajukan *dissenting opinion* dengan alasan gugatan *a quo* telah memenuhi syarat formal, baik aspek kompetensi absolut, kompetensi relatif, maupun *legal standing* sehingga tidak tepat jika dinyatakan tidak dapat diterima. Akan tetapi gugatan tersebut harus di tolak karena dari keterangan tergugat dan penggugat diperoleh fakta bahwa penggugat dan tergugat masih tetap tinggal serumah dan melakukan hubungan suami istri secara rutin sebagaimana mestinya.

Hakim anggota dua dalam kasus ini menerapkan pasal 174 HIR yaitu:

“pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkan sendiri, entah dengan perantaraan orang lain yang di beri kuasa khusus”.

Menurut Hakim anggota dua Ketentuan pasal tersebut adalah pengakuan yang dilakukan oleh tergugat oleh karena itu gugatan tersebut di tolak karena gugatan sudah memenuhi syarat formal dan pengakuan merupakan alat bukti yang sah. Sedangkan menurut hakim ketua dan hakim anggota satu yang memberikan pengakuan atas kebenaran yang terjadi dalam pasal tersebut adalah penggugat bukan tergugat, maka dari itu pasal 174 diatas tidak bisa diterapkan dalam kasus ini dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berawal dari kasus yang telah penulis paparkan diatas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi untuk mengetahui keabsahan putusan yang didalamnya terdapat *dissenting opinion* dan pendapat mana yang paling tepat dalam memutuskan perkara ini, dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap *Dissenting Opinion* Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg)**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang, maka timbul berbagai permasalahan diantaranya adalah:

1. Tinjauan tentang macam-macam putusan hakim
2. *Dissenting opinion* dalam perkara cerai gugat Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.
3. *Obscuur libel* dalam perkara cerai gugat Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.



4. Ketentuan hukum acara terhadap *dissenting opinion* diantara majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.
5. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.
6. *Deskripsi dissenting opinion* dalam putusan perkara cerai gugat Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.
7. Analisis yuridis terhadap *dissenting opinion* dalam putusan perkara cerai gugat Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

### **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan penulisan yang kurang mengarah dari pokok permasalahan sehingga sulit untuk mendapatkan satu kesimpulan konkret, maka perlu adanya batasan-batasan yang jelas yaitu:

1. *Deskripsi dissenting opinion* dalam putusan perkara cerai gugat Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.
2. Analisis yuridis terhadap *dissenting opinion* dalam putusan perkara cerai gugat Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

### **D. Rumusan Masalah**

Dari apa yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka dapat ditemukan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi *dissenting opinion* dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap *dissenting opinion* dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg?

#### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada.<sup>11</sup>

Adapun penelitian yang berkenaan dengan masalah ini diantaranya adalah:

M. Syamsul Ma'arif, IAIN Sunan Ampel, tahun 2009 di dalam skripsinya "*Kedudukan Dissenting Opinion Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Pidana menurut UU No. 8 Tahun 1981 (Pasal 182 Ayat 6) tentang Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam*".<sup>12</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan *dissenting opinion* pada No. 8 Tahun 1981 (Pasal 182 Ayat 6) adalah sebagai yurisprudensi dan tidak kuat sebagai dasar hukum dan dalam

---

<sup>11</sup>Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: 2014), 7.

<sup>12</sup> M. Syamsul Ma'arif, "*Kedudukan Dissenting Opinion Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Pidana menurut UU No. 8 Tahun 1981 (Pasal 182 Ayat 6) tentang Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam*", Skripsi- (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), 57.

hukum acara Peradilan Islam kedudukan *dissenting opinion* sama dengan ruang lingkup ijtihad hakim.

Selama pengkajian pustaka, penulis sama sekali belum menemukan penelitian tentang *dissenting opinion* dalam putusan perkara cerai gugat, sehingga penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap *Dissenting Opinion* Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg)”.

#### **F. Tujuan Masalah**

Dengan dilakukannya penelitian ini dan dengan permasalahan yang ada, maka tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami deskripsi *dissenting opinion* dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.
2. Untuk mengetahui dan memahami analisis yuridis terhadap *dissenting opinion* dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan adanya tujuan dalam dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki nilai akademis (*academic signifinance*) yang dapat memberikan manfaat dan berguna bagi penambahan wacana keilmuan hukum mengenai *dissenting Opinion*,

terutama dapat menambah khazanah pemikiran yang berhubungan dengan masalah *dissenting opinion* dalam putusan perkara cerai gugat Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi ahli hukum dan praktisi hukum pada umumnya dan penulis pada khususnya tentang *dissenting opinion* dalam putusan perkara cerai gugat Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

#### H. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini diperlukan uraian tentang istilah-istilah tersebut.

1. Analisis yuridis : penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-sebabnya dan bagaimana duduk perkaranya secara hukum, menganalisis secara hukum positif menurut undang-undang kekuasaan kehakiman No. 48 Tahun 2009, H.I.R, hukum acara Pengadilan Agama dan ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud analisis yuridis dalam judul ini adalah mengenai hukum acara yang berkaitan dengan pembahasan *dissenting opinion* dalam putusan perkara cerai gugat.
2. *Dissenting opinion* : adalah opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju

dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.<sup>13</sup> Dalam hal ini mengenai *dissenting opinion* dalam putusan perkara cerai gugat Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

3. Putusan : kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>14</sup> Dalam hal ini yang menjadi obyek kajian adalah *dissenting opinion* dalam putusan perkara cerai gugat Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.
4. Cerai gugat : perceraian yang terjadi atas kehendak istri bukan atas inisiatif suami.

## I. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.<sup>15</sup> Jadi metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa

---

<sup>13</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), 111.

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-hikmah, 2000), 173.

<sup>15</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.

suatu yang diteliti sampai menyusun laporan. Tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Data yang dikumpulkan**

Data yang dikumpulkan dalam masalah ini sebagai berikut:

- a. Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:
  - 1) Data yang berkaitan dengan putusan PA Malang Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.
  - 2) Data tentang pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara tersebut.

### **2. Sumber Data**

Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang penulis pergunakan adalah:

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari:

- 1) Salinan putusan Pengadilan Agama Kota Malang terhadap kasus *dissenting opinion* dalam putusan perkara cerai gugat Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.
- 2) Wawancara dengan Majelis Hakim yang mengadili perkara *dissenting opinion* dalam putusan perkara cerai gugat dan Panitera pengadilan Agama yang mencatat perkara cerai gugat Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

## b. Sumber data Sekunder

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yaitu mencari data atau informasi, yang berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.<sup>16</sup> Yang terkait dengan pembahasan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 2) M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,
- 3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
- 4) H.I.R (*Herziene Inlandsch Reglement*)
- 5) Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*,
- 6) Ropaum Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*,
- 7) Retno Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* dan
- 8) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah suatu perencanaan penelitian yang merupakan suatu dokumen yang berisikan semua kegiatan merencanakan serta melaksanakan penelitian, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan analisisnya.<sup>17</sup> pengumpulan data-data yang diperlukan dari sumber data di atas dilakukan dengan teknik:

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 115.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), 164.

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>18</sup> Dalam hal ini responden yang diwawancarai adalah anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dan Panitera sidang pengadilan Agama Kota Malang.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya.<sup>19</sup> Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah atas dokumen yang berbentuk putusan Pengadilan Agama Kota Malang terhadap kasus cerai gugat Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg kemudian membaca dan menulis hasil kajian tersebut ke dalam bentuk karya tulis (skripsi).

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu,

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,...*, 83.

<sup>19</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.



atau menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Metode deskriptif kualitatif ini peneliti gunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai perkara putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0164/Pdt.G/2014/Pa.Mlg sehingga dapat diketahui prosedur acara pemeriksaan dan dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat, Kemudian di analisis dengan hukum acara Pengadilan Agama.

b. Pola Pikir Deduktif

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pola pikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan *dissenting opinion* dalam hukum acara peradilan agama, selanjutnya digunakan menganalisis kasus terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0164/Pdt.G/2014/Pa.Mlg, dengan analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dan terhadap *dissenting opinion* dalam putusan perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang.

---

<sup>20</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 25-26.

## 1. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, yang mana setiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

BAB I : Yaitu pendahuluan yang didalamnya terdapat beberapa sub bahasan antara lain latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, mengapa topik perlu diteliti sehingga ditemukan rumusan masalah dengan membuat pertanyaan yang akan dijawab, kajian pustaka, tujuan penelitian dan kegunaan hasil penelitian, serta untuk menghindari kesalahpahaman dijelaskan definisi operasional dari judul penelitian. Dan untuk mewujudkan penelitian disertakan metode penelitian yaitu dengan menggali mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh, dan yang terakhir menggambarkan sistematika pembahasan dari seluruh hasil penelitian.

BAB II : Berupa landasan teori, tentang tinjauan yuridis terhadap *dissenting opinion* yang meliputi pengertian *dissenting opinion*, manfaat dan nilai-nilai positif *dissenting opinion*, praktek pengadilan memeriksa dan memutus perkara pada pranata *dissenting opinion*, pengakuan dalam pembuktian, putusan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), putusan yang di tolak.

BAB III : Berisi putusan perkara cerai gugat Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg yang meliputi data yang berkenaan dengan kompetensi PA Malang, deskripsi putusan perkara cerai gugat Nomor 0164/Pdt.G/2014/Pa.Mlg yang mencakup duduk perkaranya, sebab terjadinya *dissenting opinion*, dan dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara cerai gugat Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

BAB IV : Pada bab ini membahas tentang *dissenting opinion* dalam putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg, yang mencakup analisis terhadap deskripsi *dissenting opinion* dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg dan analisis yuridis terhadap *dissenting opinion* dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

BAB V : Merupakan bagian terakhir yang memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan disertai dengan saran.